

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundangundangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden:
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- I. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- m. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa Baru sebagai akibat pemecahan penggabungan dan atau penataan Desa yang telah ada sebelumnya;
- n. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;

o. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa ;

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan Desa.

Pasal 3

Persyaratan terbentuknya Desa, yaitu:

- a. Jumlah penduduk berjumlah minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga.
- B. Luas Wilayah.
- c. Sosial Budaya.
- d. Potensi Desa.
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penataan Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.

BAB IV

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Setiap usulan pembentukan Desa baru baik akibat pemecahan, penggabungan dan atau penataan harus dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal Teknis tentang batas wilayah Desa harus tergambar dalam Peta Desa awal dan Peta Desa baru dengan skala 1; 25.000 yang mendapat pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengukuran, pematokkan dan penetapan batas wilayah Desa harus mendapatkan persetujuan dari

Desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Batas Desa.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi sengketa batas antara Desa dalam satu Kecamatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang dimulai dari Kecamatan sampai ke Kabupaten.
- (2) Apabila terjadi sengketa batas antara Desa yang berbatasan di wilayah Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi yang berbeda, maka penyelesaiaanya dilakukan secara berjenjang dimulai antara Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- (3) Upaya penyelesaian batas Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan(2) diatas dilakukan secara musyawarah mufakat antara Desa, Kecamatan,Kabupaten dan Propinsi yang bersangkutan .

Pasal 9

- (1) Hasil penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dialokasikan dana penetapan batas Desa pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mendapat prioritas pertama pembangunannya bagi Desa yang padat penduduknya.
- (2) Untuk menetapkan batas Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dituangkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD melalui Camat kepada Bupati
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menjadi fasilitator dalam pembentukan, pengapusan dan penggabungan Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 11

- (1) Dengan berdasarkan pada adat istiadat dan asal-usul Desa, dalam wilayah Desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang merupakan wilayah kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Kepala Dusun merupakan Perangkat Desa yaitu unsur wilayah sebagai pembantu Kepala Desa di wilayah Dusun.

Pasal 12

Penetapan pembagian wilayah Desa dengan nama Dusun harus tergambar dalam peta wilayah Desa sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam wilayah suatu Desa.

Pasal 13

Perubahan, penambahan atau pengurangan batas wilayah Desa ditetapkan melalui Keputusan Desa yang mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan di sahkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Kewenangan Desa mencakup:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
 - b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurup i disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasaranan serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembatuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pengapusan dan penggabungan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan	ini	mulai	berlaku	sejak	tanggal	diur	ndangkan.	Agar	setiap	orang
mengetah	uiny	a men	nerintahk	an pe	ngundan	gan	Peraturan	Daera	h ini	dengan
menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.										

Ditetapkan di Muara Sabak Pada Tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAER	ah Kabupaten Tanjui	NG JABUNG TIMUR
TAHUN	NOMOR	SERI